

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu resiko pada lembaga keuangan ialah resiko kredit macet. Permasalahan kredit macet ialah suatu kondisi dimana debitur mengalami indikasi tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi yang dapat membuat kerugian bagi lembaga. Hal ini dapat mempengaruhi kecukupan modal yang digunakan untuk operasional lembaga keuangan. Ketika banyak aset yang mengendap pada debitur yang mengalami kredit macet, maka tingkat kesehatan lembaga terancam. Dalam istilah lembaga keuangan syariah kredit macet sering disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)*. *NPF* merupakan risiko dari pembiayaan yang didapat dari rasio total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi di perbankan, akan tetapi lembaga keuangan non perbankan seperti BMT juga menghadapi risiko pembiayaan bermasalah

*Baitul mal wat tamwil (BMT)* merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang menjalankan operasionalnya berprinsip syariah. BMT merupakan sebuah institusi yang menjalankan dua kegiatan terpadu yakni sebagai *Baitul Maal* melakukan kegiatan sosial dakwah sedangkan *Baitut Tamwil* melakukan kegiatan bisnis. Sekilas fungsi dari BMT hampir sama dengan perbankan, akan tetapi hal yang membedakan ialah ruang

lingkup BMT lebih sempit daripada perbankan yaitu lebih berorientasi untuk pemberdayaan umat dengan target market lapisan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dimana kategori masyarakat ini, mengalami kendala untuk mengakses bank. Hal ini disebabkan oleh persyaratan serta teknis perbankan yang bisa dibilang berbelit-belit, sehingga masyarakat luas kesulitan untuk memenuhinya.

Lazimnya suatu lembaga keuangan yaitu memiliki perizinan. BMT sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi. Dalam undang-undang koperasi No. 12 tahun 67 landasan-landasan koperasi terdiri dari : (1) Landasan ideal Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang merupakan jiwa dan pandangan hidup negara bangsa dan masyarakat serta sumber dari segala hukum di indonesia. (2) Landasan Struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-undang dasar 1945. (3) Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran kepribadian<sup>1</sup>. Dengan mengacu landasan tersebut, secara administrasi BMT telah diakui sebagai lembaga keuangan di kancan hukum. Artinya operasionalnya telah dijamin dan tidak akan mendapatkan permasalahan terkait hukum.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

---

<sup>1</sup> Arifinal Chianago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung; Angkasa, 1984), hal. 18-20

Namun, demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>2</sup>

Seperti yang telah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, sebagai pengganti UU Nomor 25 tahun 1992, pada pasal 4 tertulis bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis berkeadilan dan dengan adanya keputusan menteri No.91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan koperasi jasa keuangan syariah yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.

Ditinjau dari perspektif islam, pembiayaan bermasalah erat sekali kaitannya dengan perihal hutang-piutang. Orang yang mempunyai hutang wajib hukumnya untuk berusaha melunasi hutangnya. Apabila mengalami kesulitan sehingga merasa lemah membayar hutangnya ,maka suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهُ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Pres, 2004).  
Hal 126

*“Barang siapa menerima harta orang lain (utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (utang) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayar), maka Allah pun akan membinasakannya” (HR. Bukhari, II/841, no. 2257)<sup>3</sup>*

Hadits diatas menunjukkan bahwa setiap orang yang memakai harta orang lain atau dengan kata lain yakni memiliki hutang akan dijamin pelunasannya oleh Yang Maha Kuasa asalkan memiliki i'tikad yang baik. Selain itu, ikhtiar sungguh-sungguh dalam mencari nafkah guna melunasi tannggungannya merupakan suatu hal yang patut dilakukan. Tidak ada yang tahu akan rejeki seseorang, melainkan sudah digariskan olehNya.

Mulai abad 20 di indonesia banyak sekali BMT yang bermunculan, di Blitar sendiri keberadaan BMT berkembang cukup pesat salah satunya adalah BMT UGT SIDOGIRI Kantor CAPEM KANIGORO BLITAR. Dimana kantor pusatnya tepatnya berada di Kab.Pasuruan. Seperti yang kita ketahui, operasional BMT yang paling urgen ialah dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Dimana unsur ini menjadi roda penggerak agar BMT dapat memutarakan dana yang terkumpul. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada mitra, BMT sendiri juga akan dihadapkan dengan risiko pembiayaan bermasalah.


---

<sup>3</sup> <https://abufawaz.wordpress.com/2011/06/27>, diakses 7 Agustus 2017

Grafik 1.1

Data Jumlah Pembiayaan Pada Tahun 2016<sup>4</sup>

BMT UGT SIDOGIRI CABANG BLITAR




Dari grafik diatas, jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, hal ini dikarenakan permintaan akan kebutuhan dana terus meningkat. Tren positif ini merupakan kesuksesan tersendiri melakukan prospek kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyaluran dananya, BMT UGT Sidogiri mempunyai target nominal tertentu, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Dalam target pembiayaan yang telah ditetapkan, BMT UGT Sidogiri juga menerapkan manajemen risiko pembiayaan, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan

<sup>4</sup> Data Laporan Kolektibilitas Bulanan, BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar, Tahun 2016

mengambil tindakan ketika terjadi risiko dalam pembiayaan yang telah disalurkan tersebut.

Dengan seiring banyaknya pembiayaan yang disalurkan risiko perkembangan *NPF (Non Performing Financing)* juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, akan tetapi BMT UGT Sidogiri tidak mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Mengingat banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan. Bahkan, ekspansi penyaluran pembiayaan terus dilakukan untuk memperluas pangsa pasar. Seperti yang tergambar pada grafik berikut:

Grafik 1.2

Data Perkembangan *NPF (Non Performing Financing)* BMT UGTSidogiri<sup>5</sup> Cabang Blitar Tahun 2016

Pembiayaan bermasalah yang familiar dikenal dengan istilah *Non Performance Financing (NPF)* bukanlah masalah yang tanpa sebab. Pasti ada gejala-gejala atau faktor yang menyebabkan tingginya tingkat NPF di lembaga tersebut. Faktor-faktor yang membuat tingginya tingkat NPF bisa disebabkan dari 2 cabang yaitu, faktor internal dan faktor eksternal lembaga. Nah, dengan menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya akan sangat berguna bagi manajemen BMT untuk melakukan penanganan secara efektif guna menekan nilai NPF yang cenderung tinggi. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah harus dianalisa serta diidentifikasi terlebih

<sup>5</sup> Data Laporan Kolektibilitas Bulanan, BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar, Tahun 2016

dahulu sebelum melakukan tindakan penanganan lebih lanjut terhadap problem tersebut.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas terkait “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT *NON PERFORMING FINANCE* DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KANIGORO BLITAR”.

#### **B. Fokus penelitian**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di BMT UGT SIDOGIRI kantor Capem Kanigoro?
2. Bagaimana cara menangani tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di BMT UGT SIDOGIRI kantor Capem Kanigoro?
3. Bagaimana hambatan dalam menangani tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di BMT UGT SIDOGIRI kantor Capem Kanigoro?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di BMT UGT SIDOGIRI Kantor Capem Kanigoro.
2. Untuk mendiskripsikan cara menangani *Non Performing Finance (NPF)* di BMT UGT SIDOGIRI Kantor Capem Kanigoro.



3. Untuk mendiskripsikan hambatan-hambatan dalam menangani *Non Performing Finance (NPF)* di BMT UGT SIDOGIRI Kantor Capem Kanigoro.

#### **D. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di BMT UGT SIDOGIRI Kantor Cabang Pembantu Kanigoro Kabupaten Blitar
2. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah salah satu BMT yang berada di wilayah Kabupaten Blitar , yakni BMT UGT SIDOGIRI CAPEM Kanigoro Blitar yang berada di Jl. Irian Barat no 25. Timur Pasar Kanigoro Kabupaten Blitar

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara teoretis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran di bidang disiplin ilmu pembiayaan syariah, terutama terkait pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Financing (NPF)*.

## 2. Secara praktis

- **Untuk lembaga**

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Financing (NPF)*.

- **Untuk akademik**

Sebagai pembendaharaan kepustakaan di bidang pembiayaan syariah terutama terkait pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Financing (NPF)* di IAIN Tulungagung.

- **Untuk peneliti lanjutan**

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pembiayaan syariah khususnya terkait pembiayaan bermasalah.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi konseptual

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank Syariah. Menurut Siamat (175 : 2000), *Non Performance Financing (NPF)* merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan

factor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali debitur.

Sedangkan, Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Non-Performing Financing* atau Pembiayaan macet secara umum adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pembagian nisbah bagi hasil, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.<sup>6</sup>

## **2. Definisi operasional**

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Financing (NPF)* sekaligus merangkum strategi-strategi untuk menanganinya disertai hambatan dalam konteks menekan nilai NPF yang berada di BMT UGT SIDOGIRI Kantor Capem Kanigoro Blitar. Dimana pembiayaan bermasalah bukanlah sebagai tradisi, akan tetapi merupakan risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang multidimensi.

---

<sup>6</sup> Muhammad syafi'i antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, (PT. Gema insani, 2001) hlm. 302

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan definisi operasional terkait Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performance Financing (NPF)* BMT UGT SIDOGIRI di Capem Kanigoro

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori-teori tentang pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang mempengaruhi, apa digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi, kajian penelitian yang relevan, kerangka konseptual.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan hasil dan paparan data yang berkaitan dengan judul skripsi, diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian.

## BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penelaahan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

## BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban pada bagian permasalahan diatas yang berisi kesimpulan dan saran.